

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

2022

KPT KETUA KPU NO 2/PW.01/1504/2022, 5 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah secara menyeluruh; bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 8 yang menyatakan Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota, bertanggung-jawab atas efektifitas penyelenggaraan SPIP dilingkungan masing-masing; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2022;
- Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip)

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2022.

Lampiran 5 halaman.